

<b>Accepted:</b> <b>Juli 2021</b>	<b>Revised:</b> <b>April 2022</b>	<b>Published:</b> <b>April 2022</b>
--------------------------------------	--------------------------------------	--

## **Omnibus Law dan Pengelolaan Ziswaf di Indonesia**

**Muhamad Wildan Fawaid**

IAIN Kediri

*wildanfawaid@iainkediri.ac.id*

### ***Abstract***

*The Omnibus Law (UU Cipta Kerja) was created to facilitate the flow of investment and a healthy entrepreneurial climate in Indonesia, by cutting various kinds of bureaucratic rules that overlap and are mutually counterproductive. The Job Creation Law only focuses on employment and investment and does not clearly emphasize the position of Ziswaf which should be used as other income apart from taxes. The actual Ziswaf potential is far greater than the tax itself. This study uses a descriptive analysis method, with common law legal theory which is trying to be applied in civil law countries. Indonesia should be able to learn from the countries of Malaysia and Singapore which have succeeded in making Ziswaf as another source of income apart from taxes. Even though their country is common law and the population is much less than Indonesia. The government is still looking at the use of cash waqf for investment rather than thinking about uniting all the strengths of LAZ in the Baznas body and managing it professionally. It is not impossible that with such management, Indonesia will achieve its target of 233 trillion zakat potential.*

**Keywords:** *Omnibus Law; Ziswaf*

### **Abstrak**

Omnibus Law (UU Cipta Kerja) diciptakan untuk memudahkan aliran investasi dan iklim berwirausaha yang sehat di Indonesia, dengan memotong berbagai macam aturan birokrasi yang tumpang tindih dan saling kontraproduktif. UU Cipta Kerja hanya fokus pada ketenagakerjaan serta investasi dan tidak

menekankan dengan jelas posisi ZISWAF yang seharusnya bisa dijadikan sebagai pendapatan lain diluar pajak. ZISWAF yang sebenarnya potensinya jauh lebih besar daripada pajak itu sendiri. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, dengan teori hukum common law yang coba diterapkan di negara civil law. Indonesia harusnya bisa belajar dari negara Malaysia dan Singapura yang sukses menjadikan ZISWAF sebagai pemasukan lain di luar pajak. Meski negara mereka common law dan jumlah penduduknya kalah banyak dibanding Indonesia. Pemerintah masih melirik penggunaan wakaf tunai untuk investasi daripada memikirkan menyatukan segenap kekuatan LAZ pada tubuh BAZNAS dan dikelola secara profesional. Tidak mustahil dengan pengelolaan seperti itu Indonesia akan mencapai target 233 Triliun potensi zakatnya.

**Kata Kunci :** Omnibus Law; Ziswaf

## Pendahuluan

Sebagai negara hukum dan negara yang berdaulat atas wilayahnya. Perundang-undangan sangat urgen posisinya untuk mengatur hak dan kewajiban setiap warganya. Undang-undang tidak hanya berisi norma-norma hukum tapi juga nilai-nilai fisiologis dan nilai sosiologis, yang membawa efek kepastian hukum dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.<sup>1</sup>

Dalam sistem hukum hukum perdata, undang-undang adalah produk lembaga perwakilan rakyat, yang diharapkan undang-undang itu juga sesuai dengan hati nurani rakyat. Namun hari ini rupanya banyak dari negara-negara *civil law* dan *common law*, saling mengakomodir untuk memberikan porsi yang seimbang bagi undang-undang, padahal sebelumnya dua mahdzab ini tidak pernah bisa bersatu. *Civil law* menggunakan yurisprudensi (*precedents*) dan *common law* menggunakan peraturan perundangan yang terkodifikasi (*statuory law*).

Perundang-undangan dibuat dengan asas hukum (*rechtsbeginsel*), yang diklaim obyektif dan aplikatif. Namun anehnya, penegakan hukum di Indonesia sering tidak pasti padahal hukum yang dianut adalah hukum yang pasti. Banyak peraturan yang saling tumpang tindih dan kontraproduktif. Dari tahun 2014 – 2019 saja sebanyak 10.180 regulasi diterbitkan. Peraturan tersebut meliputi 839 peraturan presiden, 526 peraturan pemerintah, 131 peraturan perundang-undangan, dan 8.684 peraturan menteri. Secara total, jumlah total peraturan

---

<sup>1</sup> Mohammad Farid Fad, "Omnibus Law Dalam Tinjauan Hifdzul Mal," *El-Mashlahah* 10, no. 1 (2020): 31–46.

sekarang adalah 42.996.<sup>2</sup> Rinciannya adalah 8.414 peraturan pusat, 14.453 peraturan kementerian, 4.164 peraturan lembaga non pemerintah. dan 15.965 peraturan daerah.<sup>3</sup>

Atas alasan itulah presiden Joko Widodo memunculkan istilah *omnibus law* untuk merespon betapa ruwetnya peraturan dan perizinan yang justru membuat kita menjadi sulit bergerak.<sup>4</sup> Padahal menurut teori pembangunan kemajuan suatu bangsa sangat tergantung dengan investasi, investasi mampu mendorong pertumbuhan ekonomi untuk menciptakan kesejahteraan sosial. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengatakan Investasi pada triwulan I (tahap 1 - 3) tahun 2021 sebesar Rp 219,7 triliun, meningkat 4,3% dibandingkan triwulan I 2020. Sementara itu, dibandingkan triwulan sebelumnya meningkat sebesar 2,4%.<sup>5</sup>

Beberapa penelitian yang sudah dilakukan seperti, penelitian jorawati simarmata, *Memetakan Urusan Agama di Daerah Paska Omnibus Law*, berbentuk penelitian library riset, yang hasilnya mengenai wilayah kerja masing-masing wilayah berdasarkan asas dekonsentrasi yaitu urusan absolut dilaksanakan oleh Kanwil Kementerian Agama; dan urusan pemerintahan umum dilaksanakan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota. Yang kedua, beberapa urusan agama dimungkinkan dilakukan oleh Gubernur dan/atau Bupati/Walikota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum antara lain (1). Pendirian rumah ibadat; (2).Pemberdayaan Badan Amil Zakat dan Infak (BAZIS); (3).Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ); (4).Dukungan bagi penyelenggaraan haji; dan (5).Dukungan untuk pendidikan agama dan pondok pesantren; (6).Pembentukan Peraturan daerah dan Peraturan Gubernur/Bupati/walikota terkait keagamaan; dan (7). Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial untuk kelompok masyarakat yang bersifat keagamaan dan

---

<sup>2</sup> "10.180 Regulasi Terbit Sepanjang 2014-2019 | Databoks," 180, accessed June 9, 2021, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/01/21/10180-regulasi-terbit-sepanjang-2014-2019>.

<sup>3</sup>Admin, "Obesitas Regulasi," *pshk.or.id* (blog), November 14, 2019, <https://pshk.or.id/rr/obesitas-regulasi/>.

<sup>4</sup> Kompas Cyber Media, "Pidato Pertama Jokowi sebagai Presiden 2019-2024, Ini Isi Lengkapnya Halaman all," KOMPAS.com, October 20, 2019, <https://nasional.kompas.com/read/2019/10/20/17412951/pidato-pertama-jokowi-sebagai-presiden-2019-2024-ini-isi-lengkapnya>.

<sup>5</sup>"Badan Koordinasi Penanaman Modal | BKPM," accessed June 9, 2021, <https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/siaran-pers/readmore/2420901/71101>.

organisasi kemasyarakatan bidang keagamaan. Ketiga, Omnibuslaw memperkuat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa agama adalah urusan pemerintah pusat. Penelitian *Hanifah Az Zahra, Dampak Sosial Omnibus Law Cipta Kerja Perspektif Sosiologi Hukum, Hasil penelitian dengan ditetapkannya ombibus law maka akan membuat tenaga kerja dan buruh melakukan demo besar-besaran.* Penelitian *Fahmi Ali Hudaefi, Zakat in Time of COVID-19 Outbreak: Has it Contributed to Sustainable Development?, bahwa di tengah-tengah pandemi, ternyata zakat mampu menunjukkan eksistensinya, memberikan kontribusi yang berkelanjutan, membantu banyak orang bertahan melewati pandemi ini.* Dalam UU Cipta Kerja hanya disebutkan sepuluh kata zakat, ada empat kata wakaf, dua kata amil, serta dua kata nadzir. Hal ini membuktikan bahwa undang-undang in memang tidak diformulasikan untuk ziswaf. Pemerintah belum memperhatikan potensi ziswaf.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analisis. Pendekatan deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai keadaan atau kejadian tertentu. Penelitian deskriptif menggunakan data dasar deskriptif semata, tidak dibutuhkan pengujian hubungan, hipotesis, membuat ramalan (*forecasting*) namun tetap membutuhkan analisis untuk menterjemahkan ke dalam bahasa yang lebih sederhana.

### Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif menggunakan pendekatan kebijakan publik. Kebijakan publik adalah sebuah proses perumusan terhadap masalah yang terjadi dalam kehidupan bernegara yang dilakukan dengan kompleks, analitis, dan yang tidak kalah pentingnya adalah bersifat politis.<sup>6</sup> Teknik analisis data yang digunakan adalah akuisisi data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

---

<sup>6</sup> I. Susanto, S. Rusmiwari, and F. Firdausi, "Implementasi Kebijakan Berdasarkan Permendes No. 9 Tahun 2016 Tentang Pelatihan Masyarakat Untuk Membentuk Kemandirian Masyarakat (Studi di Desa Pesanggrahan Kota Batu)" (Thesis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tribhuwana Tunggaladewi, 2022), <https://rinjani.unitri.ac.id/handle/071061/987>.

## Pembahasan

### Omnibus Law

*Omnibus Law* disebut juga undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Undang-undang ini hadir karena tumpang tindihnya peraturan yang ada hari ini yang justru bisa membunuh birokrasi sendiri. Undang-undang ini mendapat banyak kritikan karena dikhawatirkan merugikan hak-hak pekerja serta mengurangi perlindungan lingkungan.

*Omnibus Law* terdiri dari 15 bab dan 186 pasal. Indonesia menganut sistem *civil law* (Hukum Perdata) sedangkan *Omnibus Law* dianut sistem hukum *common law* (Hukum adat).<sup>7</sup> Perbedaan *Civil Law* dan *Common Law* meliputi struktur, kategori, dan konsep.<sup>8</sup> Ciri atau Karakteristik Sistem *Civil Law* adalah:<sup>9</sup>

a. Adanya sistem kodifikasi

Kodifikasi dibuat untuk menciptakan kepastian hukum di tengah – tengah keberagaman hukum.<sup>10</sup> Mudah dipelajari dan mudah untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

b. Hakim tidak terikat keputusan hakim terdahulu.

c. Sistem peradilannya bersifat inkuisitorial

Hakim memiliki wewenang untuk mengarahkan dan memutus suatu perkara. Menemukan fakta hukum dan cermat dalam menilai bukti. Hakim dituntut untuk jujur dan professional. Sedangkan karakteristik dari Sistem *Common Law*, adalah sebagai berikut :<sup>11</sup>

a. Menggunakan Yurisprudensi

Secara psikologis, setiap orang memiliki kecenderungan mencari pembenaran atas segala macam perbuatan yang dilakukannya, termasuk keputusan penyelesaian sebuah masalah. Sedangkan alasan praktis, hukum

<sup>7</sup> Firman Freaddy Busroh, 'Konseptualisasi Omnibus Law Dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanahan', *Arena Hukum*, 10.2 (2017), 227–50 <<https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2017.01002.4>>.

<sup>8</sup> Rahmat Reza Yamani, "Pemikiran Prof. Satjipto Rahardjo Tentang Hukum Progresif Dan Relevansinya Dengan Hukum Islam Di Indonesia," 2016.

<sup>9</sup> Nurul Qamar, "Perbandingan Sistem Hukum Dan Peradilan," *Makassar: Penerbit Refleksi*, 2010.

<sup>10</sup> Anak Agung Putu Wiwik Sugiantari, "Perkembangan Hukum Indonesia Dalam Menciptakan Unifikasi Dan Kodifikasi Hukum," *Jurnal Advokasi* 5, no. 2 (2015).

<sup>11</sup> Farihan Aulia and Sholahuddin Al-Fatih, "Perbandingan Sistem Hukum Common Law, Civil Law Dan Islamic Law Dalam Perspektif Sejarah Dan Karakteristik Berpikir," *Legality : Jurnal Ilmiah Hukum* 25, no. 1 (2017): 98–113.

harus mempunyai kepastian. *Common law*, menganggap undang-undang bukan pedoman prioritas, karena undang-undang bisa saja sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga interpretasi pengadilan masih diperlukan untuk menentukan keputusan yang proporsional.

b. Dianutnya *Doktrin Stare Decicis/Sistem Preseden*

Hakim harus mengikuti keputusan hakim terdahulu untuk kasus yang mirip. Tapi hakim juga boleh menentukan keputusan sendiri asalkan memiliki fakta baru yang tidak sama dengan kasus terdahulu.

3. *Adversary System* dalam proses peradilan

Peradilan dalam sistem *common law*, yang bersengketa di pengadilan adalah pengacaranya, dengan berbekal strategi dan bukti sebmaksimal mungkin.

*Common Law* dan *Civil Law* kedua-duanya memiliki jalur yang berbeda, baik dari sisi yuripendensi dan sistem kodifikasi. *Omnibus Law* adalah produk *common law* yang dicoba diterapkan di negara *civil law*, sehingga pasti menimbulkan polemik dalam penerapannya. Beberapa perdebatan bukan kepada posisinya di *common law* atau *civil law*, akan tetapi pada substansi undang-undangnya.

### **Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf (ZISWAF)**

Zakat merupakan rukun Islam yang ke-empat. Setiap muslim wajib membayar zakat ketika sudah mencapai nishab selama satu tahun. Zakat terdiri dari zakat fitrah (jiwa) dan zakat *maal* (harta).<sup>12</sup> Ketentuan keduanya pun berbeda, zakat fitrah berupa barang yang mengenyangkan sesuai dengan tradisi setempat, misalnya di Indonesia adalah beras, bisa saja di daerah lain gandum dan roti. Beratnya sebesar 3 kg beras. Sedangkan zakat *maal* bisa berupa uang bisa berupa hasil panen kalau dari pertanian, dan bisa berupa hewan kalau hasil dari peternakan. Mereka yang menunaikan zakat disebut *Muzakki*, dan mereka yang mendapat zakat disebut *mustahiq*. Ada 8 *asnab* (golongan) yang boleh menerima zakat, yaitu fakir, miskin, *gharim*, *ibnu sabil*, *fisabilillah*, *riqab* (hamba sahaya), muallaf, dan amil. Perintah zakat merupakan perintah Allah SWT, yang selalu disandingkan dengan sholat. Perintah sholat dan zakat disebutkan al Quran sebanyak 82 kali. Berbeda dengan zakat yang hukumnya

---

<sup>12</sup> Mohamad Ma'mun, "Hukum Zakat Profesi Perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI)," *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 7, no. 2 (October 27, 2021): 54–71, <https://doi.org/10.29062/faqih.v7i2.266>.

wajib. Infaq, shadaqah dan wakaf hukumnya sunnah. Jumlahnya bebas dan boleh diberikan kepada siapapun, kapanpun dan dimanapun. Perbedaanya hanya pada objeknya, kalau infaq dan shadaqah hanya untuk sekali pakai habis sedangkan wakaf yang diambil adalah manfaatnya sedangkan objeknya harus abadi.

Di Indonesia pengelolaan zakat dilakukan oleh swasta yang dalam hal ini adalah Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan negara yang dalam hal ini adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).<sup>13</sup> Hal ini sesuai UU nomer 23 tahun 2011, kini LAZ jumlahnya mencapai 40 lembaga. Meski jumlah lembaganya banyak, dan jumlah penduduk muslimnya juga mayoritas, namun rupanya literasi masyarakat tentang zakat masih sangat rendah. Menurut data yang dipublikasi oleh BAZNAS tingkat literasi zakat di 32 provinsi diangka 66%. Sedangkan pemahaman zakat mencapai 78 %. Padahal potensi zakat di Indonesia sebesar Rp. 233 triliun,- sedangkan yang dikelola baru Rp. 10,2 triliun,-<sup>14</sup>

Wakaf berasal dari Bahasa arab Waqafa yang berarti menahan, menahan dari tidak dipindahmilikkan. Di Indonesia pengelolaan wakaf diserahkan kepada Badan Wakaf Nasional (BWI). Kebanyakan pemikiran di masyarakat, wakaf itu hanyalah persoalan 3 M yaitu makam, masjid dan madrasah. Padahal lebih dari itu, wakaf tunai misalnya potensinya mencapai Rp. 180 T pertahun.

### **Pro dan Kontra Omnibus Law**

Agus Harimurti Yudhoyono, ketua umum partai demokrat mengatakan RUU Ciptakerja menggeser Pancasila menjadi kapitalistik dan neo liberalistik. Dewi Kartika, Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) mengatakan sistem ekonomi politik agrarian yang ultraneoliberal dalam undang-undang cipta kerja telah nyata-nyata melawan konstitusi negara karena mendorong lebih luas liberalisasi tanah, sistem pasar dan sumber agrarian. UU

---

<sup>13</sup> “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemotongan Zakat Secara Otomatis Pada Tabungan Deposito | El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam,” accessed April 26, 2022, <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/faqih/article/view/52>.

<sup>14</sup> Fitriati Akmila, Rosmana Sandy, and Fany Indriyani, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Motivasi Filantropi Mahasiswa Melalui Pembayaran Zakat, Infaq Dan Shadaqah,” *Islamic Economics and Finance Journal* 1, no. 1 (February 28, 2022): 54–72, <https://doi.org/10.55657/iefj.v1i1.10>.

Cipta Kerja akan mengurangi kesejahteraan pekerja dalam jangka Panjang.<sup>15</sup> Rancangan *omnibus law* mengatur outsourcing dengan waktu tak terbatas (seumur hidup), pengaturan kerja kasar, menghilangkan hak untuk cuti dan hak atas liburan yang dibayar, serta risiko kehilangan pensiun dan asuransi kesehatan karena berakhirnya kontrak hidup.<sup>16</sup>

Menurut Direktur Lembaga Studi dan Advokasi Hukum Indonesia (eLSAHI), Zenwen Pador, “Dalam perubahan pasal 59 UU No. 13 tahun 2003 diatur bahwa perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu. Pasal ini menegaskan bahwa perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap. UU Cipta Kerja menambahkan aturan baru bagi PKWT, yaitu wajib memberikan uang kompensasi kepada pekerja/buruh sesuai dengan masa kerjanya, dan tidak boleh ditangguhkan. Upah dapat ditinjau secara berkala memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas pekerja. UU Cipta Kerja juga menghilangkan ketentuan denda bagi pekerja dan pengusaha. Namun dalam hal pailit tetap pesangon pekerja menjadi prioritas pembayaran, sebagaimana diatur dalam perubahan pasal 95.”

Disisi lain Penolakan Undang-undang *Omnibus Law* yang dilakukan sekelompok orang ternyata tidak mewakili komentar publik. Berdasarkan survei Lembaga survei Indometer, hanya 31,2 persen publik mengetahui UU ini, dan 68,8 persen tidak mengetahui. 90,1 persen setuju *Omnibus Law*, 8,6 persen menolak, dan sisanya 1,3 persen tidak tahu/tidak menjawab.<sup>17</sup> Hal ini menjadi masukan bagi pemerintah, bahwa rumusan kebijakan yang sangat strategis bila kurang dikomunikasikan kepada publik, bisa dianggap hoaks.

*Omnibus Law* dibuat untuk beberapa alasan. *Pertama, Ada 2,9 juta orang usia kerja yang berpartisipasi di pasar tenaga kerja. Apalagi di tengah*

---

<sup>15</sup> Giri Santosa and Dewa Gede, “Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pasca Undang-Undang Cipta Kerja: Implementasi Dan Permasalahannya,” *Dih: Jurnal Ilmu Hukum* 17, no. 2 (August 2021): 373753.

<sup>16</sup> Yudhi Najibulloh, Euis Komalawati, and Made Wilantara, “Analisis Wacana Kritis Pada Akun Twitter @Fadlizon Tentang Wacana OMNIBUS LAW Cipta Kerja Dengan Pendekatan Model Tuen A. Van Dijk,” *Jurnal Penelitian IPTEKS* 7, no. 1 (January 30, 2022): 1–10, <https://doi.org/10.32528/ipteks.v7i1.5863>.

<sup>17</sup> Otti Ilham Khair, Catur Widiatmoko, and Rajanner P. Simarmata, “Analisis UU Cipta Kerja Dan Kemudahan Berusaha Bagi UMKM,” *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia* 7, no. 2 (February 22, 2022): 897, <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i2.6206>.

*pandemi (Covid19), ada sekitar 6,9 juta pengangguran dan 3,5 juta pekerja terdampak pandemi Covid19. Dan, 87% dari total angkatan kerja memiliki pendidikan menengah atau kurang, 39% hanya lulus SD, mereka semua butuh makan dan butuh bekerja. Oleh karena itu, tujuan dari UU Cipta Kerja adalah untuk memberikan kesempatan kerja yang seluas-luasnya.*

*Kedua, UU Cipta Kerja menghapus peraturan yang tumpang tindih dan prosedur yang rumit. Izin Usaha Mikro dan Kecil (UMK) tidak diperlukan lagi. Konstitusi perseroan terbatas (PT) tidak lagi memiliki batasan modal minimum. Mendirikan koperasi hanya membutuhkan 9 orang. Sertifikasi halal gratis untuk UMK (usaha mikro dan kecil) yang bergerak di bidang makanan dan minuman. Ketiga, UU Penciptaan Ketenagakerjaan akan mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, dengan mengintegrasikannya ke dalam sistem perizinan elektronik, pengambilan uang (pungutan) ilegal dapat dihilangkan. Menurut survei Transparency International Indonesia (TII).*

Memang benar setelah mengamati berbagai macam pendapat yang disebutkan diatas bahwa meringkas perizinan menjadi satu pintu, memang sangat diharapkan karena akan menekan pungli dan perizinan yang dipimpong. Karena pungli dan pimpong perizinan ini membuat warga negara yang ingin mengurus perizinan harus merogeh kocek dalam-dalam. Otomatis mereka-mereka yang sudah enak posisinya menerima pungli-pungli ini akan merasa terusik. Karena pungli sifatnya tidak hanya di bawah tapi sampai ke atas. Tidak ada pungli maka pelayanan tidak akan berjalan dengan mulus. Kita patut apresiasi hal ini. Namun disisi lainnya menurut Jerry Massie, pengamat politik dari *Political and Public Policy Studies* (P3S), pengesahan UU Cipta Kerja disebut hanya menguntungkan pihak investor dan pekerja asing.<sup>18</sup>

Penulis menilai bahwa setiap kebijakan pasti ada positif dan negatifnya, cuma dimanapun yang hubungannya dengan uang pasti berujung pada pertikaian, apakah memakai unsur politik, unsur agama maupun usaha. Sesuai dengan teorinya Sigmund Freud<sup>19</sup> bahwa ketika manusia tidak

---

<sup>18</sup> Ferdinand Jason and David Tan, "Kepastian Hukum Bagi Penanam Modal Asing Sehubungan Dengan Inkonstitusional Undang-Undang Cipta Kerja," *UNES Law Review* 4, no. 3 (March 5, 2022): 367–82, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v4i3.240>.

<sup>19</sup> Sigmund Freud (lahir di Freiberg, 6 Mei 1856 – meninggal di London, 23 September 1939 pada umur 83 tahun). Menurut Freud, kehidupan jiwa memiliki tiga tingkatan kesadaran, yakni sadar (*conscious*), prasadar (*preconscious*), dan tak-sadar (*unconscious*). Teori Freud yang

mendapatkan sesuatu untuk kepuasannya dengan cara yang legal, maka kecenderungan manusia akan memenuhi keinginannya dengan cara-cara illegal.

### **Zakat dalam UU Cipta Kerja**

Secara khusus, ketentuan yang berkaitan langsung dengan zakat dalam undang-undang penciptaan lapangan kerja dapat ditemukan dalam pertanyaan pajak, pasal 111. 11. 36/2008. Pengecualian tujuan fiskal dalam pasal ini adalah zakat dibayarkan kepada lembaga resmi yaitu BAZNAS dan LAZ (Lembaga Amil Zakat). Undang-undang ini memperkuat posisi BAZNAS dan LAZ sebagai pemelihara resmi zakat, namun zakat belum menjadi pengurang pajak langsung, maupun pengurang penghasilan kena pajak. Dibandingkan dengan Malaysia yang telah menurunkan pajak zakat sejak awal 1990-an, kebijakan ini justru meningkatkan warga negara yang membayar zakat dan pajak.

Dalam konteks Indonesia, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) harus dijadikan sebagai media percobaan, karena Aceh sudah memiliki Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 pasal 192 bahwa zakat dapat mengurangi pajak langsung. Selain itu, zakat dapat dimasukkan sebagai GNPP (Penerimaan Negara Bukan Pajak). Zakat digunakan sebagai komponen PAD (Pendapatan Pokok Daerah). Pada tahun 2018, Aceh berhasil membukukan Rp. 86,43 miliar dari total PAD sebesar Rs 2,4 triliun.

Pengelolaan zakat di Aceh ini memberikan gambaran pada kita semua, bahwa zakat bisa diandalkan sebagai pos keempat penerimaan negara. Zakat yang sudah terkumpul bisa langsung didistribusikan melalui berbagai macam program pemberdayaan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Undang-undang saat ini mengatur aspek kelembagaan administrasi zakat dan tidak mengatur warga negara wajib membayar zakat. Zakat masih dianggap rangkaian ibadah semata.

### **Pengelolaan Zakat di Singapura dan Malaysia**

Di dalam *Administration Muslim Law Act*, warga negara yang terdaftar sebagai muzakki zakat maal namun tidak mau membayarkannya maka dikenai denda Rp. 5,4 juta,- atau penjara 6 bulan atau kedua-duanya. Sedangkan jika tidak mau membayar zakat fitrah akan didenda Rp. 540 rb atau penjara satu bulan atau kedua-duanya. Pembayaran zakat dapat dilakukan di 28 masjid di Singapura baik tunai maupun melalui rekening bank. Semua mekanismenya

---

paling terkenal adalah alam bawah sadar mampu mengendalikan Sebagian besar perilaku seseorang yang didasari dari hasrat seksualitas yang diturunkan dari ibunya.

diatur oleh Majelis Agama Islam Singapura (MUIS). Dengan sistem ini terbukti Singapura berjaya mengelola zakat.<sup>20</sup>

Pengelolaan zakat di Singapura dikelola oleh korporat. Jumlah masyarakat Muslim di Singapura sekitar 500 ribu jiwa atau sekitar 15% dari total jumlah penduduknya. Pembayar zakat yang rutin berjumlah sekitar 170 ribu orang. Pembayaran zakat melalui rekening bank dan dapat dilakukan di 28 mesjid di seluruh Singapura. Dari awal sampai sekarang pengelolaan zakat tersebut telah sukses. Pemerintah Singapura tidak mau ikut campur dalam urusan ini.<sup>21</sup>

Berbeda dengan Malaysia, penghimpunan zakat murni dilakukan oleh swasta, pemerintah hanya fasilitator. Pengelolaan zakat oleh Majelis Agama Islam (MAI). Dari kementerian MAI ini lahirlah terobosan Pusat Pemungutan Zakat (PPZ) dan Tabung Haji (TH). PPZ resmi beroperasi tanggal 1 Januari 1991 di Kuala Lumpur. Ke empat belas negara bagian di Malaysia diberikan wewenang untuk mengelola zakat mereka sendiri.<sup>22</sup>

Ada empat kebijakan yang mengatur zakat di Malaysia, yaitu: persetujuan pemerintah terhadap status hukum dan status PPZ sebagai masyarakat murni yang mengumpulkan zakat tertentu; memungkinkan PPZ untuk memotong 12,5% dari total pendapatan zakat per tahun untuk membayar staf dan biaya operasional; Pemerintah menganggap zakat sebagai pengurang pajak dan anggaran pemerintah memberikannya untuk membantu kegiatan Bank Dunia dalam memerangi kemiskinan.

Malaysia dan Singapura harusnya bisa menjadi pelajaran untuk Indonesia dalam hal pengelolaan zakat. Penyatuan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dalam diri BAZNAS bisa dijadikan opsi lainnya, melihat bahwa potensi zakat yang sudah terkumpul ini terbagi-bagi oleh Lembaga-lembaga pengelola zakat swasta maupun pemerintahan, sehingga terlihat kurang proporsional. Dengan menanggalkan ego sektoral lembaga, tidak mustahil pengumpulan zakat akan mendekati angka Rp 233,8 triliun, sesuai dengan studi Pusat Kajian Strategis

---

<sup>20</sup> Niki Agni Eka Putra Merdeka and Dul Muid, "Analisis Akuntabilitas, Transparansi, Dan Efisiensi Pengelolaan Zakat Di Indonesia: Studi Kasus Organisasi Pengelola Zakat Skala Nasional," *Diponegoro Journal of Accounting* 11, no. 1 (January 13, 2022), <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/33075>; Merdeka and Muid.

<sup>21</sup> Putriana Putriana, "Manajemen Zakat Produktif: Suatu Kajian Dan Teori", *Jurnal Al-Iqtishad*, 14.2 (2019), 1–22.

<sup>22</sup> Ahmad Wira, "Studi Pengelolaan Zakat Di Malaysia," *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2019): 91–102.

BAZNAS tahun 2019 lalu. Tapi tidak tahu bagaimana arah pemikiran dari pemerintah, Zakat belum dilirik sebagai penopang ekonomi umat, seakan-akan semua dilakukan hanya sebagai ritual keagamaan saja.

Pemerintahan di Indonesia belum bisa seperti Malaysia dan Singapura. Indonesia memiliki dua organisasi besar keislaman, yaitu Muhammadiyah dan Nahdlatul ‘ulama. Namun kedua Lembaga itu memilih untuk mengelola zakat dalam lingkup anggota masing-masing, dari pada sibuk memikirkan umat se Indonesia. Sehingga ibarat kue, kue zakat ini sudah terbagi-bagi secara Lembaga. Baznas memang tahu ada kekurangan literasi tapi ya belum ada langkah progresif untuk merubah mindset pemikiran masyarakat tentang betapa besar manfaat zakat ini bagi kehidupan bermasyarakat. Bagi kami seharusnya pengelolaan zakat ini harusnya dikendalikan oleh pemerintah yang dikelola sebesar-besarnya untuk kesejahteraan ummat, seperti era kejayaan islam pada masa khalifah Umar bin Khattab, ketika Zakat dikelola secara professional melalui baitumaal di setiap kota, bisa memberikan kesejahteraan ke semua warga negara. Bahkan kalau dihitung malah lebih besar bantuan tunai langsung yang dilakukan pada masa Khalifah Umar bin Khattab dibandingkan dengan pemerintah Indonesia hari ini.<sup>23</sup> Sepertinya memang membutuhkan tekanan yang besar agar pemerintahan mengeluarkan kebijakan yang sebaik-baiknya.

### **Wakaf dalam UU Cipta Kerja**

Tujuan wakaf yang dibahas dalam UU Cipta Kerja pasal 123 itu secara khusus berkaitan dengan ganti rugi tanah wakaf. Karena sering adanya perubahan letak tanah wakaf dengan nilai ganti rugi yang dikenakan sama dengan nilai harta benda wakaf yang diganti. Pihak yang berhak atas kompensasi ini adalah Nazir, sebagai organisasi yang berwenang untuk mengelola wakaf.

Namun demikian, praktek *ruislag*<sup>24</sup> tanah wakaf jangan mudah dilakukan. Karena potensi pemindahan tanah wakaf yang awalnya strategis menjadi tidak strategis dengan dalih nilainya sama. Hal ini akan mengurangi nilai ekonomis tanah wakaf. Yang perlu dibenahi adalah mengamankan lahan produktif, untuk sektor pertanian, agar tidak dialihfungsikan menjadi lahan

---

<sup>23</sup> Muhamad Wildan Fawa'id, "Bantuan Langsung Tunai Pemerintah," *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 6, no. 2 (2020): 98–112.

<sup>24</sup> Ruislag disebut juga take over atau tukar guling atau tukar menukar antara barang milik departemen dengan pihak swasta.

pemukiman atau industri, yang pada akhirnya mengurangi kemampuan kita untuk memproduksi pangan.

Mengacu pada data BPS tahun 2010, penyusutan Lahan pertanian Indonesia diperkirakan mencapai 9.295.385 hektar dengan jumlah penduduk 237,6 juta jiwa. Pada tahun 2020, jumlah penduduk Indonesia berdasarkan data BPS yang diolah oleh wahana riset DATACORE mencapai 276.647.735 (penurunan karena kematian akibat Covid-19). Berdasarkan data Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, antara tahun 2018 hingga 2019, terjadi konversi lahan pertanian seluas 9.597 hektar di Jawa Timur.<sup>25</sup>

Menanggapi hal ini sebenarnya BWI dapat membuka kesempatan kepada mereka yang memiliki lahan produktif untuk menjadi wakif dengan mewakafkan tanahnya melalui BWI. BWI juga bisa melakukan penggalangan dana untuk membeli lahan-lahan yang masih produktif. Bila dua hal ini dilakukan secara konsisten maka sangat bermanfaat untuk menghambat pengurangan lahan pertanian.

### **Literasi ZISWAF**

Literasi ZISWAF para *stakeholder* pemangku kewenangan di Indonesia ternyata masih rendah. ZISWAF masih dianggap hanya rangkaian ibadah semata, padahal ZISWAF mampu menjadi instrumen sosial ekonomi dalam peningkatan kesejahteraan, termasuk mitigasi dampak pandemi Covid-19. ZISWAF juga mampu mengalirkan kekayaan dari masyarakat sejahtera kepada masyarakat pra sejahtera. Sehingga akan mengurangi ketimpangan dan kesenjangan ekonomi.

Hasil survei Zakat Literacy Index (ILZ) yang diterbitkan oleh Pusat Kajian Strategis BAZNAS dan Kementerian Agama (2020) menunjukkan bahwa nilai pengetahuan dasar zakat masyarakat rata-rata (skor 72,21) dan lanjut. pengetahuan zakat rendah (skor 56, 68). Dari pemahaman dasar zakat, nilai tertinggi berkaitan dengan pemahaman zakat secara umum (nilai tinggi 84,38) dan kemampuan memahami variabel ashnaf zakat (nilai tinggi 81,29). Skor terendah adalah pemahaman objek zakat (skor 56,54 rendah).

Sementara itu, hasil survei *Waqf Literacy Index* (ILW) yang diterbitkan oleh BWI dan Kementerian Agama (2020) menunjukkan bahwa

---

<sup>25</sup> jatimnet.com and jatimnet.com, "Lahan Pertanian di Jatim Terus Berkurang, Ini Penyebabnya," Lahan Pertanian di Jatim Terus Berkurang, Ini Penyebabnya, accessed June 9, 2021, <https://jatimnet.com/lahan-pertanian-di-jatim-terus-berkurang-ini-penyebabnya>.

tingkat literasi masyarakat wakaf berada pada kategori rendah, dengan nilai 50,48. Hasil ILW juga menunjukkan bahwa Pemahaman Dasar Wakaf dan Pemahaman Lanjutan Wakaf sama-sama rendah dengan skor masing-masing 57,67 dan 37,97,444..<sup>26</sup>

Potensi ZISWAF yang sangat besar dapat dimaksimalkan bila ada kesadaran masyarakat yang kuat untuk ingin menerapkan ZISWAF. Perpaduan pengetahuan dan pemahaman pembuat kebijakan dan masyarakat pada umumnya merupakan kunci strategis yang perlu mendapat perhatian kita. Peningkatan literasi akan menyelaraskan pendekatan top-down dan bottom-up dalam pembangunan nasional ZISWAF. Di sisi lain, ketika membahas ekosistem investasi dan kegiatan usaha serta perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan UMKM, ZISWAF memiliki potensi besar untuk membantu mewujudkan ekosistem tersebut. Dana zakat dapat disalurkan untuk memberikan dukungan modal kerja kepada usaha mikro dan kecil agar dapat terus tumbuh dan berkembang, sehingga dapat beralih ke usaha menengah dan besar. Demikian juga wakaf tunai dapat dikonversi menjadi modal bagi UMKM dengan sistem pembiayaan yang tidak terlalu berat.<sup>27</sup>

BAZNAS dan LAZ di seluruh Indonesia juga sangat aktif dalam memitigasi dampak pandemi COVID-19 melalui tiga program utama yang mereka jalankan telah didukung untuk bertahan dari pandemi ini. Dana ZIS yang dikucurkan mencapai hampir Rp 800 miliar, di antaranya 63% untuk program darurat sosial ekonomi, 16% untuk darurat medis dan 21% untuk menjaga keberlanjutan program yang ada. Jumlah warga terdampak yang menerima bantuan selama pandemi ini mencapai 5,6 juta.

### **Wakaf tunai dilirik pemerintah**

Wakaf memiliki peran yang sama pentingnya dalam mendorong pembangunan masyarakat. Beberapa proyek wakaf strategis telah dikembangkan di Indonesia. Kemitraan antara sukuk dan instrumen perbendaharaan wakaf berupa produk *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) juga telah dikembangkan di Indonesia dan hal ini menunjukkan bahwa produk

---

<sup>26</sup> “RI Negara Paling Dermawan, Potensi Wakaf Uang Capai Rp 180 T - Bisnis Tempo.Co,” accessed June 24, 2021, <https://bisnis.tempo.co/read/1431292/ri-negara-paling-dermawan-potensi-wakaf-uang-capai-rp-180-t>.

<sup>27</sup> Muhammad Faiq Abdurrasyid, “Pengelolaan Wakaf Tunai Untuk Pemberdayaan UMKM Di Koperasi Masjid Sabilillah Kota Malang,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB* 10, no. 2 (February 25, 2022), <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/8163>.

keuangan syariah baik komersial, sosial maupun kombinasi keduanya berkembang di Indonesia.

CWLS adalah dana wakaf yang dikelola oleh organisasi Nazir, yang kemudian ditempatkan pada instrumen sukuk negara, yang akan digunakan oleh pemerintah untuk mendanai proyek-proyek negara yang direncanakan dalam APBN.<sup>28</sup> Pemerintah kemudian memberikan pengembalian (bunga) atas investasi dana tersebut, yang keuntungan atau pengembaliannya kemudian dibagikan kepada penerima wakaf (mauquf `alaih).

Dalam seri ini, Anda dapat membeli dana wakaf minimum Rp. 1 juta untuk membeli SW001 melalui distribusi yang ditentukan. bermitra untuk berpartisipasi langsung di Wakif dengan menyetor dana wakaf minimum. Wakaf yang dikumpulkan dana menggunakan pemerintah untuk menggunakan proyek APBN untuk dana dan pemerintah memberikan umpan balik pada setiap dana setoran wakaf atau memberikan pengembalian. Kinerja ini dikerahkan pada Manquof 'Alainhan melalui institusi Nazir yang ditentukan.

CWL memiliki dua keunggulan sekaligus, yaitu, dua pernyataan yang terlibat dalam pendanaan dan menerima program pengembangan perencanaan pemerintah untuk pengembalian untuk membantu orang lain. Distribusi pengembalian ini dapat berupa program beasiswa, layanan kesehatan gratis, dukungan modal UMKM dan program lain yang dikelola dan dikembangkan oleh Badan Nazir. Konsep cash Waqf adalah wakaf sementara dan bukan wakaf muabbab (kekal). Dengan kata lain, dana wakaf ini disetor memiliki konten waktu yang dapat Anda kembali ke Wakif nanti dalam kedewasaan. Misalnya, dalam hal seri CWL SWR001, tenor adalah dua tahun. Dana wakaf akan kembali ke Wakif pada bulan November 2022. Namun kehendak Allah, dampak wakaf Muaqqot memiliki dampak abadi pada rakyat Indonesia, yang selalu dapat digunakan oleh draft state.

---

<sup>28</sup> Nur Sa'idaturrohman, "Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) Untuk Ketahanan Ekonomi Di Masa Pandemi Covid-19," *Adilla : Jurnal Ilmiah Ekonomi Syari'ah* 5, no. 1 (January 17, 2022): 39–50.

## Penutup

Omnibus Law Cipta kerja yang fungsinya untuk mengatasi tumpang tindihnya peraturan, rupanya belum membahas secara detail tentang pengelolaan ziswaf yang potensinya luar biasa besar untuk menggerakkan ekonomi umat. Pemerintah masih focus pada pengoptimalan pajak dan tanah. Padahal tingkat literasi masyarakat rendah dan pembuat RUU pun demikian, sehingga menganggap bahwa ziswaf adalah persoalan tentang agama. Padahal bila kita berkaca kepada negara tetangga kita Singapura dan Malaysia, ziswaf sudah dikelola sedemikian rupa sehingga mampu memberikan kemanfaatan kepada sesama. Selain pajak masih ada zakat dan wakaf yang bisa dikelola, namun kenapa tidak? Bahkan pemerintah lebih konsentrasi kepada wakaf tunai.

## Daftar Pustaka

- “10.180 Regulasi Terbit Sepanjang 2014-2019 | Databoks.” Accessed June 9, 2021. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/01/21/10180-regulasi-terbit-sepanjang-2014-2019>.
- Abdurrasyid, Muhammad Faiq. “Pengelolaan Wakaf Tunai Untuk Pemberdayaan UMKM Di Koperasi Masjid Sabilillah Kota Malang.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB* 10, no. 2 (February 25, 2022). <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/8163>.
- Admin. “Obesitas Regulasi.” *pshk.or.id* (blog), November 14, 2019. <https://pshk.or.id/rr/obesitas-regulasi/>.
- Akmila, Fitriati, Rosmana Sandy, and Fany Indriyani. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Motivasi Filantropi Mahasiswa Melalui Pembayaran Zakat, Infaq Dan Shadaqah.” *Islamic Economics and Finance Journal* 1, no. 1 (February 28, 2022): 54–72. <https://doi.org/10.55657/iefj.v1i1.10>.
- Aulia, Farihan, and Sholahuddin Al-Fatih. “Perbandingan Sistem Hukum Common Law, Civil Law Dan Islamic Law Dalam Perspektif Sejarah Dan Karakteristik Berpikir.” *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 25, no. 1 (2017).
- “Badan Koordinasi Penanaman Modal | BKPM.” Accessed June 9, 2021. <https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/siaran-pers/readmore/2420901/71101>.
- Busroh, Firman Freaddy. “Konseptualisasi Omnibus Law Dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanahan.” *Arena Hukum* 10,

- no. 2 (August 25, 2017): 227–50. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2017.01002.4>.
- Fad, Mohammad Farid. “Omnibus Law Dalam Tinjauan Hifdzul Mal.” *El-Mashlahah* 10, no. 1 (2020).
- Fawa'id, Muhamad Wildan. “Bantuan Langsung Tunai Pemerintah.” *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 6, no. 2 (2020).
- Jason, Ferdinand, and David Tan. “Kepastian Hukum Bagi Penanam Modal Asing Sehubungan Dengan Inkonstitusional Undang-Undang Cipta Kerja.” *UNES Law Review* 4, no. 3 (March 5, 2022): 367–82. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v4i3.240>.
- jatimnet.com, and jatimnet.com. “Lahan Pertanian di Jatim Terus Berkurang, Ini Penyebabnya.” Lahan Pertanian di Jatim Terus Berkurang, Ini Penyebabnya. Accessed June 9, 2021. <https://jatimnet.com/lahan-pertanian-di-jatim-terus-berkurang-ini-penyebabnya>.
- Khair, Otti Ilham, Catur Widiatmoko, and Rajanner P. Simarmata. “Analisis UU Cipta Kerja Dan Kemudahan Berusaha Bagi UMKM.” *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia* 7, no. 2 (February 22, 2022): 897. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i2.6206>.
- Ma'mun, Mohamad. “Hukum Zakat Profesi Perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI).” *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 7, no. 2 (October 27, 2021): 54–71. <https://doi.org/10.29062/faqih.v7i2.266>.
- Media, Kompas Cyber. “Pidato Pertama Jokowi sebagai Presiden 2019-2024, Ini Isi Lengkapnya Halaman all.” KOMPAS.com, October 20, 2019. <https://nasional.kompas.com/read/2019/10/20/17412951/pidato-pertama-jokowi-sebagai-presiden-2019-2024-ini-isi-lengkapnya>.
- Merdeka, Niki Agni Eka Putra, and Dul Muid. “Analisis Akuntabilitas, Transparansi, Dan Efisiensi Pengelolaan Zakat Di Indonesia: Studi Kasus Organisasi Pengelola Zakat Skala Nasional.” *Diponegoro Journal of Accounting* 11, no. 1 (January 13, 2022). <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/33075>.
- Najibulloh, Yudhi, Euis Komalawati, and Made Wilantara. “Analisis Wacana Kritis Pada Akun Twitter @Fadlizon Tentang Wacana OMNIBUS LAW Cipta Kerja Dengan Pendekatan Model Tuen A. Van Dijk.” *Jurnal Penelitian IPTEKS* 7, no. 1 (January 30, 2022). <https://doi.org/10.32528/ipteks.v7i1.5863>.
- Putriana, Putriana. “Manajemen Zakat Produktif: Suatu Kajian Dan Teori.” *Jurnal Al-Iqtishad* 14, no. 2 (2019).
- Qamar, Nurul. “Perbandingan Sistem Hukum Dan Peradilan.” *Makassar: Penerbit Refleksi*, 2010.

- “RI Negara Paling Dermawan, Potensi Wakaf Uang Capai Rp 180 T - Bisnis Tempo.Co.” Accessed June 24, 2021. <https://bisnis.tempo.co/read/1431292/ri-negara-paling-dermawan-potensi-wakaf-uang-capai-rp-180-t>.
- Sa'idaturrohman, Nur. “Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) Untuk Ketahanan Ekonomi Di Masa Pandemi Covid-19.” *ADILLA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Syari'ah* 5, no. 1 (January 17, 2022).
- Santosa, Giri, and Dewa Gede. “Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pasca Undang-Undang Cipta Kerja: Implementasi Dan Permasalahannya.” *Dih: Jurnal Ilmu Hukum* 17, no. 2 (August 2021): 373753.
- Sugiantari, Anak Agung Putu Wiwik. “Perkembangan Hukum Indonesia Dalam Menciptakan Unifikasi Dan Kodifikasi Hukum.” *Jurnal Advokasi* 5, no. 2 (2015).
- Susanto, I., S. Rusmiwari, and F. Firdausi. “Implementasi Kebijakan Berdasarkan Permendes No. 9 Tahun 2016 Tentang Pelatihan Masyarakat Untuk Membentuk Kemandirian Masyarakat (Studi di Desa Pesanggrahan Kota Batu).” Thesis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tribhuwana Tungadewi, 2022. <https://rinjani.unitri.ac.id/handle/071061/987>.
- “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemotongan Zakat Secara Otomatis Pada Tabungan Deposito | El-Faqih : Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam.” Accessed April 26, 2022. <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/faqih/article/view/52>.
- Wira, Ahmad. “Studi Pengelolaan Zakat Di Malaysia.” *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2019).
- Yamani, Rahmat Reza. “Pemikiran Prof. Satjipto Rahardjo Tentang Hukum Progresif Dan Relevansinya Dengan Hukum Islam Di Indonesia,” 2016.

Copyright © 2022 *Journal El-Faqih*: Vol.8, No. 1, April 2022, e-ISSN: 2503-314X ; p-ISSN: 2443-3950

Copyright rests with the authors

Copyright of *Journal El-Faqih* is the property of *Journal El-Faqih* and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use.

<https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/faqih>